



FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN KAWASAN HUTAN TESSO NILO  
(STUDI PADA KANTOR BALAI TAMAN TESSO NILO)

Tengku Ridayanti<sup>1</sup>, Riky Novarizal<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi  
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Islam  
Riau. Pekanbaru,

Email:

[tengkuridayanti@student.uir.ac.id](mailto:tengkuridayanti@student.uir.ac.id)

NPM: 187510661

<sup>2</sup> Dosen Program Studi  
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Islam  
Riau. Pekanbaru.,

Email:

[riky.novarizal@soc.uir.ac.id](mailto:riky.novarizal@soc.uir.ac.id)

*Forest was a green area in which there is a lot of life both animal, plants, and human, presence of forest influence life around that forest be it ecologically, economic, and culturally. but what happened when forest area having damaged and decreased quality owned then it will have an impact on the surrounding area. Destruction forest caused some factor natural and unnatural. This research studying damage factor happened in Tesso Nilo area district Pelalawan with qualitative and descriptive method, and routinity theory, which shown that forrest damaged factor this area in the form of land fires, illegal logging, land clearing, elephant conflict.*

**Keywords:** *Damage, Factor, Forrest*

## PENDAHULUAN

Hutan adalah penyebutan bagi wilayah dan kawasan yang luas, didalamnya terdapat terdapat beragam dan banyak kehidupan makhluk hidup baik itu flora, fauna, dan manusia yang hidup didalamnya. Keberadaan hutan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bagi planet bumi ini, bagaimana tidak hutan diibaratkan adalah sebagai paru – paru dunia dimana pepohonan dan tumbuh – tumbuhan yang berada hidup dan tumbuh didalam hutan adalah sebagai penghasil oksigen terbaik.

Hutan menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sumber daya yang dihasilkan oleh hutan adalah anugerah dari tuhan yang maha pencipta dan maha kuasa dan tidak ada ciptaan tuhan yang sia – sia, diantaranya adalah hutan ada untuk menjaga keseimbangan hidup dan alam jagad raya ini, kawasan dan wilayah hutan adalah ketersediaan sumber daya alam terbuka yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kekayaan alam serta aneka ragam hayati yang dihasilkan oleh hutan adalah salah satu penopang dan yang menjadi salah satu faktor berhasilnya pembangunan yang ada di negara kita Indonesia, dan perlunya pengoptimalan dan pemanfaatan hutan dengan baik dan bijak.

Namun dalam realitanya banyak sudah terjadi pemanfaatan dan pengeksploitasian hutan yang dilakukan oleh manusia tanpa sadar sudah berlebihan dan tidak berjangka, dapat dilihat pada beberapa

wilayah pinggiran yang dekat dengan kawasan hutan melakukan kasus pembabakan hutan, pembalakan liar / *illegal logging*, pembukaan lahan (pemukiman / kawasan perkebunan, hal tersebut dilakukan dengan dalih ekonomi dan sebagainya).

Kerusakan lingkungan merupakan serangkaian proses yang menyebabkan turunnya mutu, kualitas yang dimiliki oleh lingkungan hal ini memiliki ciri – ciri rusaknya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan seperti kualitas tanah, air, udara, punahnya kehidupan flora dan fauna, Khikmawati (2018).

Tindakan dan perbuatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan disisi lain dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, namun apabila pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan dalam porsi yang berlebihan serta dapat menimbulkan kerusakan dan dapat juga menyebabkan kerugian yang memiliki dampak cukup besar bagi kelangsungan hidup. Negara telah memiliki kewenangan dalam permasalahan hutan ini, salah satunya adalah hukum yang berfungsi untuk merawat, melindungi kawasan hutan dari tindakan dan perbuatan dari manusia yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan. Pengrusakan hutan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan efek seperti rusaknya keseimbangan ekosistem, kerusakan lingkungan hidup.

Dalam segi hal umum yang disebut dengan perbuatan melanggar adalah tindakan, perbuatan melanggar hukum, aturan, norma – norma yang berlaku dikehidupan masyarakat, namun banyak hal yang dianggap melanggar akan tetapi dianggap sebagai hal yang lumrah namun hal tersebut memiliki

dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, Askarial (2017).

Seperti yang terjadi pada kawasan taman Tesso Nilo yang berada di kabupaten Pelelawan, hutan Tesso Nilo ini termasuk dalam kategori salah satu hutan tropis yang didalamnya terdapat keanekaragaman hidup flora dan fauna yang populasinya banyak dilindungi, hal tersebut disebutkan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan yaitu SK.255 / Menhut – II / 2004 , 19 Juli 2004 tentang fungsi sebagian kawasan hutan.

Pada kawasan hutan Tesso Nilo, kerusakan kawasan ini disinyalir rusak diakibatkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menepati kawasan dan wilayah hutan tersebut. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tempatan tersebut meliputi perambahan hutan yang dilakukan secara ilegal pada hutan kawasan Tesso Nilo, perambahan hutan yang dilakukan sudahlah masif dan berlebihan dan berlangsung selama bertahun – tahun, kawasan hutan tersebut dijadikan sebagi lahan perkebunan (sawit), pemukiman, yang lebih ironinya kerusakan hutan Tesso Nilo ini juga dilakukan oleh pendatang atau bukan masyarakat tempatan yang merambah kawasan hutan ini.

Masyarakat merupakan sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, kelompok orang-orang tertentu yang menduduki wilayah geografis tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan mampu bertindak secara kolektif untuk mencapai sesuatu, sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki

norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan ditentukan bersama, Setiadi & Kholid (2011).

Telah diatur dalam undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang hutan yang tertuang dalam pasal 50 ayat 2 yang berbunyi pada setiap orang yang telah diberikan izin unuk usaha dan pemanfaatn izin kawasan tentang jasa lingkungan, atau pemanfaatan hasil dari kayu hutan dan kayu lainnya, dan undang – undang ini telah diberlakukan revisi menjadi undang – undang nomor 1 tahun 2004 yaitu :

1. Melakukan perbuatan penebangan pohon yang masih dalam kawasan hutan dimana telah ditentukan dalam jarak dan radius yang telah ditentukan
2. Melakukan penebangan pohon atau memanfaatkan, memungut hasil dari dalam hutan serta tidak memiliki izin atau hak dari pejabat yang memiliki wewenang
3. Membeli, menjual, menerima, menitip, memiliki dan menyimpan hasil hutan yang sekiranya diketahui berasal dari hasil kawasan hutan yang telah diambil dan dipungut secara tidak sah
4. Menguasai, mengangkut, dan memiliki hasil dari hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan yang sah menandakan hasil dari hutan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah penulis jelaskan dan paparkan, maka dari itu penulis ingin mengetahui apa saja faktor – faktor yang menyebabkan rusaknya hutan kawasan taman Tesso Nilo.

## TEORI AKTIVITAS RUTIN

Didalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teori aktivitas rutin dimana teori ini akan menjelaskan keterkaitan antara pokok pembahasan permasalahan dengan teori yang dapat merumuskan permasalahan menjadi sesuatu hal yang akan mudah dipahami atau dimengerti sebagai karya ilmiah.

Kejahatan atau tindak kriminalitas merupakan hal yang telah dianggap biasa keberadaannya, serta dianggap normal, kejahatan dapat terjadi atau dilakukan oleh pelaku berdasarkan target dari sang pelaku apabila tidak dilindungi, serta didukung oleh keadaan untuk melakukan tindak kriminalitas, Venia (2019).

Pada umumnya kejahatan yang terjadi bukanlah kejahatan atau penyimpangan yang baru, merupakan suatu kejahatan yang sudah ada dan pernah terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dan karena adanya dan meningkat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dan dapat menyebabkan hal ini bukan hanya peningkatan terhadap angka kejahatan dikarenakan meningkatnya jumlah dari pelaku dan korban kejahatan melainkan karena memiliki faktor pendukung seperti kesempatan, Venia (2019)

Dalam teori aktivitas rutin ini yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan menimbulkan korban adalah karena adanya faktor pendukung seperti :

1. Adanya target yang sesuai (*Suitable Target*)
2. Perlindungan dan penjagaan untuk mencegah kejahatan (*Capable Guardians*)
3. Pelaku yang termotivasi (*Motivated Offenders*)

Penelitian ini dapat memiliki keterkaitan dengan tiga preposisi yang dijelaskan oleh teori

aktivitas rutin ini yang menyebabkan berdasarkan beberapa faktor terjadinya kerusakan kawasan hutan.

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bukti-bukti dan analisa yang kuat dan secara mendalam maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tersebut dapat menjelaskan gambaran dari permasalahan yang didalam penelitian ini dengan mudah. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan bertujuan menggambarkan, menceritakan, serta memaparkan hal yang terjadi sesungguhnya pada pokok permasalahan penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya kerusakan pada kawasan hutan Tesso Nilo kab. Pelalawan.

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang diberlangsungkan dengan menghasilkan data deskriptif yang berdasarkan kata – kata dan data tertulis, hal tersebut juga meliputi tingkah laku, aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian yang akan dilakukan pengamatan, Sutinah (2005).

Untuk menjelaskan pokok permasalahan penelitian ini maka dari itu peneliti menetapkan narasumber penelitian yang terdiri dari lima orang, satu orang *key informan* dan empat orang *informan* penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan penelitian dengan melakukan pengamatan bertujuan untuk memperoleh data yang memiliki manfaat didalam penelitian ini, selanjutnya melakukan serangkaian proses wawancara

terhadap narasumber penelitian, dan melakukan serangkaian proses dokumentasi yang dilakukan untuk memperkuat data penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dirangkum dalam bentuk teks wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu *key informan* penelitian yaitu Kepala Balai TNTN :

*“...Kawasan hutan taman nasional Tesso Nilo termasuk kawasan hutan hujan tropis pada daratan rendah yang berada dikabupaten Pelalawan dan kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau, kawasan hutan ini juga menjadi tempat konservasi bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya adalah jenis gajah Sumatera, namun sayangnya kini kawasan hutan ini sering dijadikan objek. Yaitu objek dari perambahan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh kawasan taman nasional Tesso Nilo ini, dahulunya kawasan hutan ini adalah bekas dari hak pengusahaan hutan atau yang lebih dikenal dengan (HPH). Serta faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang dialami hutan ini adalah adanya proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan hutan, baik itu dengan dalih pemenuhan kebutuhan atau lainnya seperti beberapa kawasan yang dikonversi oleh masyarakat sebagai areal perkebunan, umumnya perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kelapa sawit atau komoditas tanaman herbal sejenisnya, dan juga adanya aktivitas illegal logging yang juga mendukung kerusakan hutan, bencana kebakaran hutan. Pada beberapa wilayah masyarakat yang juga tinggal atau*

*menempati kawasan hutan terkadang juga memiliki kontribusi kerusakan hutan dan berkurangnya juga persentase keluasan yang dimiliki oleh hutan Tesso Nilo ini yang juga menyebabkan masyarakat punya rasa ketergantungan terhadap hutan, ditambah lagi didalam kawasan hutan Tesso Nilo ini terdapat ruas jalan yang membelah kawasan hutan yang juga menjadi faktor atau yang memudahkan akses masuk dan beraktivitas didalam hutan meskipun jalan tersebut telah ditutup oleh pemerintah provinsi....”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu narasumber penelitian yang juga termasuk kedalam *key informan*, menyatakan bahwasanya faktor penyebab kerusakan taman nasional Tesso Nilo ini dimulai dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi pembukaan lahan, masyarakat yang ketergantungan terhadap hutan, adanya aktivitas penebangan hutan (*illegal logging*), dan adanya jalan sebagai akses didalam kawasan hutan.

Wawancara selanjutnya adalah dilakukan bersama Kasubag TU TNTN yang merupakan *informan* penelitian :

*“...Taman nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan yang juga berfungsi sebagai tempat konservasi bagi beberapa jenis flora dan fauna dulunya hutan ini digunakan sebagai hutan yang diizinkan untuk dilakukannya aktivitas usaha dalam tanda kutip diperbolehkan untuk dieksploitasi. Namun sayangnya kawasan ini sekarang sebagai salah satu kawasan hutan yang mengalami kerusakan, kerusakan yang dialami karena berbagai macam faktor yang mendukung, dibeberapa kasus terjadi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat entah apa yang*

menyebabkan hal ini terus terjadi, memang kadang perambahan yang terjadi perlahan akan tetapi lambat laun dalam hitungan pertahun luas kawasan yang dimiliki oleh Tesso Nilo ini terus berkurang, belum lagi adanya pembalakan kayu yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan hal ini juga faktor pendukung rusak kawasan hutan, dalam beberapa kejadian warga yang tinggal disekitaran kawasan hutan Tesso Nilo yang lambat laun semakin menuju atau mengeksploitasi hutan dan membuka kawasan perkebunan yang mereka miliki dirusak oleh hewan gajah atau yang lebih dikenal dengan konflik gajah dan tentu saja hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan baru yang harus ditangani....”

Dijelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan di Tesso Nilo ini karena adanya campur tangan yang dilakukan oleh manusia diantaranya adalah perambahan kawasan hutan dan penebangan kayu yang tumbuh didalam hutan dilakukan secara liar.

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan bersama informan penelitian yaitu Kepala SPTN Wilayah I :

“...Kabupaten Pelalawan memiliki salah satu potensi sumber daya alam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yaitu taman nasional Tesso Nilo, didalam kawasan hutan ini terdapat banyak atau beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi salah satunya adalah sebagai tempat konservasi gajah Sumatera yang hampir punah keberadaannya. Namun yang terjadi pada kawasan taman Nasional Tesso Nilo ini terbilang cukup miris, karena adanya kerusakan kawasan hutan yang terjadi dan menurunnya atau berkurangnya luas kawasan hutan akibat kerusakan,

diantaranya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya kerusakan hutan Tesso Nilo ini juga disertai oleh pencurian dan penebangan kayu yang tumbuh didalam kawasan hutan Tesso Nilo, pengrusakan kawasan dan lingkungan dengan tujuan khusus atau tertentu, adanya batasan – batasan dan tata akses menuju dan didalam kawasan hutan tersebut, perambahan yang dilakukan secara terus menerus dan massive. Dari beberapa faktor tersebut terjadilah pada kawasan hutan Tesso Nilo baik itu yang dilakukan oleh perorangan ataupun yang dilakukan oleh suatu badan, dapat dilihat kini pada beberapa titik atau kawasan yang dimiliki oleh Tesso Nilo telah berubah menjadi komoditi perkebunan kelapa sawit. Kemungkinan hal ini juga didasari oleh kebutuhan atau nilai – nilai yang dimiliki oleh masyarakat, atau pengaruh lainnya, tak jarang pula faktor konflik juga menyebabkan adanya alih fungsi yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan Tesso Nilo ini yang diantaranya adalah suatu lahan yang masuk kedalam kawasan konsesni perusahaan yang berada disekitaran Tesso Nilo, kerusakan yang diakibatkan beragam mulai dari pencemaran ketersediaan air, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, yang permasalahan ini tidak jauh – jauh dari permasalahan ekologi dan permasalahan ekonomi....”

Dijelaskan bahwasanya faktor penyebab kerusakan hutan Tesso Nilo ini tidak jauh – jauh dari permasalahan yang ditimbulkan oleh olah tangan manusia baik itu dengan melakukan perambahan hutan, pembalakan kayu, pengrusakan lingkungan, dan sejenis lainnya.

Wawancara yang dilakukan bersama Kepala SPTN Wilayah II :

“.... Kawasan taman nasional Tesso Nilo merupakan hutan hujan dengan

dataran rendah dan juga kawasan hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi kaya akan populasi flora dan faunanya. Kerusakan kawasan hutan yang dialami oleh Tesso Nilo ini juga dapat kita sebut atau kita kenal dengan penyebutan deforestasi yang disebabkan adanya konservasi hutan yang berubah menjadi perkebunan dan tanaman kelapa sawit, areal tempat tinggal bagi transmigrasi, hal ini dapat dilihat dari segi kalitas yang dimiliki oleh hutan. Hutan yang secara perlahan ini tergerus keberadaannya entah itu dilakukan untuk kebutuhan yang umum atau kebutuhan secara pribadi, baik itu dilakukan secara resmi atau dilakukan secara ilegal hal itu dapat dilakukan dengan penebangan pohon, eksploitasi berlebihan, dan sejenisnya. umumnya yang terjadi pada kawasan taman nasional Tesso Nilo ini adalah karena adanya perambahan yang dilakukan, pembukaan lahan yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau areal komoditi perkebunan, kebakaran hutan dan lahan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, penebangan dan pembalakan kayu yang dilakukan secara ilegal dan tidak adanya proses reboisasi, hal – hal tersebut menyebabkan rusaknya kawasan hutan dan menurunkan kualitas yang dimiliki oleh hutan....”

informan didalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya kerusakan yang terjadi dikawasan hutan Tesso Nilo ini diakibatkan adanya perambahan hutan, pembukaan lahan yang dijadikan tempat tinggal atau perkebunan, *illegal logging*.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama *informan* penelitian yang terakhir yaitu merupakan seorang Muncak Bathin kawasan TNTN kab. Pelalawan berikut adalah hasil wawancaranya :

“... Kawasan hutan ini merupakan anugerah dan pemberian hutan jadi wajar saja kita manusia memanfaatkan hutan yang diberikan kepada kita sebagai umat dari tuhan, memang benar adanya kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal ataupun lahan perkebunan, dan juga masyarakat ada yang menggantungkan hidupnya kepada hutan. Perusahaan – perusahaan besar saja diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan, sejauh ini yang saya lihat kerusakan hutan yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan dan aktivitas yang disebabkan oleh perusahaan, semoga permasalahan kerusakan hutan Tesso Nilo ini ada solusinya oleh pemerintah....”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber penelitian yaitu salah seorang *informan* menjelaskan bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adalah kebakaran lahan dan adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

## PEMBAHASAN

Didalam penelitian ini digunakanlah landasan teori yaitu aktivitas rutin, kejahatan yang terjadi didalam penelitian ini adalah kejahatan terhadap lingkungan yaitu berupa kerusakan hutan terjadi karena dari dahulunya sudah pernah terjadi dan bukan merupakan jenis tindak kejahatan yang baru. Hal tersebut baik dapat dilakukan oleh masyarakat (tempatan atau pendatang) yang tinggal didekat kawasan hutan, oknum tidak bertanggung jawab, perusahaan yang telah beroperasi didekat kawasan hutan, atau faktor alami yang disebabkan oleh hewan.

Adapun jenis kerusakan yang terjadi dan dialami oleh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini adalah :

1. Kerusakan lingkungan
2. Menurunnya kualitas dan sumber daya yang dimiliki oleh hutan
3. Kualitas air yang rusak
4. Berkurangnya luas kawasan hutan yang terjadi secara terus menerus
5. Kebakaran hutan
6. Beberapa kawasan hutan yang mati tetumbuhan didalamnya

Faktor yang menyebabkan kerusakan yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diantaranya :

1. Pembukaan lahan atau perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan atau masyarakat pendatang yang dijadikan sebagai lahan perkebunan atau pemukiman, penyalahgunaan hak konsensi oleh perusahaan
2. Adanya aktivitas penebangan pohon secara liar tanpa adanya reboisasi.
3. Pencurian kayu
4. Kebakaran lahan yang disebabkan oleh faktor alamiah ataupun dengan sengaja
5. Konflik gajah

Keterkaitan antara terjadinya kerusakan hutan yang terjadi dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan teori aktivitas rutin ini didominasi oleh ulah campur tangan manusia yang diantaranya adalah :

1. *Suitable Target*, target atau calon korban memiliki sesuatu yang menyebabkan rentan dirinya untuk dilakukan tindak kejahatan.

Didalam pembahasan kasus ini target atau korban dari kejahatan adalah kawasan hutan, dikatakan demikian karena kawasan hutan ini memiliki potensi untuk dilakukannya eksploitasi dikarenakan memiliki sumber daya yang apabila dikelola maka mendapatkan manfaat atau keuntungan namun sayangnya hal tersebut dilakukan secara tidak sah atau illegal sehingga menyebabkan kerusakan kawasan hutan.

2. *Cappable Guardian*, yang dimaksud dengan hal ini adalah masih membahas tentang kerentanan kawasan hutan menjadi target atau korban dari kejahatan karena lemahnya penjagaan ataupun juga pengawasan terhadap kawasan hutan itu sendiri sehingga kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi objek kejahatan.
3. *Motivated Offenders*, pelaku kejahatan yang merasa atau memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan, selain didukung oleh faktor yang telah dijelaskan didalam *point 1* dan *point 2* yaitu *suitable target* dan *Cappable Guardian* maka didalam faktor ini telah tertanam pada diri pelaku bahwasanya hutan tersebut tidak apa – apa dilakukan pemanfaatan karena hanya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dan tidak akan ada habisnya.

## KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang mengkaji tentang hutan namun

difokuskan kepada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, penelitian ini dilakukan pada kantor Balai Taman Tesso Nilo yang berada dikabupaten Pelalawan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif penelitian ini diberlangsungkan guna mengetahui dan menjawab rumusan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

Kerusakan kawasan hutan Tesso Nilo ini umumnya didominasi oleh sebab perbuatan manusia yang melakukan eksploitasi terhadap hutan yang diantaranya kerusakan dialami oleh hutan adalah menurunnya kualitas yang dimiliki oleh hutan tersebut. Kawasan hutan yang memiliki kerentanan dan potensi untuk dilakukannya tindak kejahatan merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya hutan, selanjutnya adalah lemahnya penjagaan terhadap kawasan hutan juga menyebabkan hal tersebut terjadi, faktor pendukung lainnya terjadi kerusakan hutan adalah dari diri manusia tersebut hal ini meliputi dirinya yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan.

## SARAN

1. Hutan merupakan kawasan yang dapat disebut sebagai karunia dari tuhan maka dari itu kita wajib menjaga dan melestarikannya untuk keberlangsungan hidup.
2. Menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap penjagaan kelestarian hutan dan tidak melakukan pengrusakan hutan, eksploitasi terhadap hutan dilakukan secara berlebihan.
3. Balai Taman Nasional Teso Nilo selaku pengelola kawasan hutan ini melakukan

upaya – upaya terkait dengan pencegahan adanya potensi kerusakan hutan baik itu yang bersifat mencegah atau menindaki.

4. Melakukan upaya pencegahan dengan melakukan akselerasi dan koordinasi dengan pihak terkait (instansi) dalam melakukan pencegahan, penjagaan kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, Delpi, 2017. Analisis Kriminologi Terhadap Perdagangan Tanpa Surat Izin (Studi Kasus Perizinan Toko Obat). Vol.2 : No. 1
- Khikmawati, A. 2018. Persentasi Kerusakan Lingkungan Dalam Novel Partikel Karya Dee Lestari (Kajian Elektronik). Universitas Muhamadiyah Purwokerto
- Setiadi, E,M. Usman, Kholid. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta : Kencana
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sebagai Alternatif Pendekatan. Pranamedia Group
- Venia, D.C. 2019. Analisis *Cybercrime* Berbasis Teori Aktivitas Rutin Di Media Sosial (Studi Kasus Kejahatan Pedofilia di Surabaya). *Jumal Kriminologi* SK.255 / Menhut – II / 2004 , 19 Juli 2004 tentang fungsi sebagian kawasan hutan.
- Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan